



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA AIR MERAH
KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan/Desa dengan Kelurahan/Desa lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PAKAR KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	



5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA AIR MERAH KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PARAF KOREK	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa Air Merah adalah Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
5. Batas Wilayah Desa adalah pembatas wilayah administrasi antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (East/E) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (South/S) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Penetapan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
12. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.



Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas wilayah Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Air Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : -Kelurahan Batu Galing
-Kelurahan Air Bang
- b. Batas sebelah Timur : Desa Air Meles Atas
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Talang Rimbo Lama
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Talang Rimbo Lama

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Air Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas sebelah utara dimulai dari TK.01 dengan koordinat $102^{\circ} 32' 19,416''$ E $3^{\circ} 28' 40,774''$ S menuju ke TK.02 dengan koordinat $102^{\circ} 32' 25,897''$ E $3^{\circ} 28' 35,691''$ S menuju ke P.00 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 49,735''$ E $3^{\circ} 28' 28,106''$ S menuju ke TK.03 dengan koordinat $102^{\circ} 33' 23,488''$ E $3^{\circ} 28' 30,049''$ S menuju ke TK.04 dengan koordinat $102^{\circ} 33' 32,745''$ E $3^{\circ} 28' 31,846''$ S menuju ke P.01 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 54,929''$ E $3^{\circ} 28' 50,023''$ S menuju ke P.02 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 52,992''$ E $3^{\circ} 28' 52,079''$ S hingga ke P.03 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 58,122''$ E.
2. Batas sebelah timur di mulai dari P.03 menuju ke P.04 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 55,400''$ E $3^{\circ} 29' 2,105''$ S hingga ke P.05 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 47,240''$ E $3^{\circ} 29' 17,880''$ S.
3. Batas sebelah selatan dimulai dari P.05 menuju ke P.06 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 33' 12,920''$ E $3^{\circ} 29' 12,230''$ S menuju ke P.07 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 48,890''$ E $3^{\circ} 29' 7,510''$ S hingga ke P.08 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 38,420''$ E $3^{\circ} 29' 4,740''$ S.
4. Batas sebelah barat dimulai dari P.08 menuju ke P.09 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 39,020''$ E $3^{\circ} 28' 59,480''$ S menuju ke P.10 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 37,070''$ E $3^{\circ} 28' 58,770''$ S menuju ke P.11 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 37,990''$ E $3^{\circ} 28' 55,470''$ S menuju ke P.12 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 34,900''$ E $3^{\circ} 28' 54,050''$ S menuju ke P.13 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 35,330''$ E $3^{\circ} 28' 52,520''$ S menuju ke P.14 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 34,280''$ E $3^{\circ} 28' 52,070''$ S menuju ke P.15 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 21,510''$ E $3^{\circ} 28' 49,190''$ S menuju ke P.16 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 21,250''$ E $3^{\circ} 28' 46,030''$ S menuju ke P.17 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 21,390''$ E $3^{\circ} 28' 45,720''$ S menuju ke P.18 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 32' 20,390''$ E $3^{\circ} 28' 42,560''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Desa Air Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	




Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG




H. AHMAD HIJAZI


Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**


H.R.A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 568

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH HUKUM INI DITELITI / REKSI OLEH KAB. HUKUM	TGL : KABAG. ADM. HUKUM  IGUPRA HADIWINATA, SH.MT. P. 1979 1023 2002 12 1 0017
---	---